



P U T U S A N

Nomor 1869 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI ;
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pakel RT. 06 / RW. 04 Desa Hargosari,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Hargosari/Mantan Ketua UPK
Tanjungsari ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3308/2017/S.923.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2017 ;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3309/2017/S.923.Tah.Sus/PP2017/MA tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5458/2017/S.923.Tah.Sus/PP2017/MA tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5459/2017/S.923.Tah.Sus/PP2017/MA tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 21 November 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI pada saat menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dan pada saat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul karena terpilih sebagai Kepala Desa Hargosari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, bersama-sama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan *cost sharing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan Negara. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per Kecamatan untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif / UEP.
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dibentuk lembaga-lembaga pengelola diantaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir, dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP), adapun dana bergulir yang dikelola UPK adalah dana program BLM yang telah digulirkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari dana program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah Kecamatan.

- Bahwa pada saat program dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Tepus yang sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Tepus untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut termasuk penguliran dana UEP.

- Bahwa selanjutnya wilayah Kecamatan Tepus dipecah menjadi 2 wilayah yaitu Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjungsari kemudian Kecamatan Tanjungsari dibentuk UPK Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sumono

Bendahara : Slamet

Sekretaris : Sukamti

- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hargosari kemudian Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono dari Jabatan

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, namun karena keterbatasan sumber daya manusia Terdakwa tetap membantu tugas-tugas pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Kecamatan Tanjungsari bersama sama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPK Kecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPK dan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH (Rp)	JENIS DANA
1.	1998	94.559.500	UEP
2.	1999	81.350.000	UEP
3.	2001	184.200.000	UEP
4.	2005	44.000.000	SPP
5.	2006	174.500.000	SPP
6.	2007	178.000.000	SPP
7.	2008	200.000.000	SPP
8.	2009	674.000.000	SPP
9.	2010	417.500.000	SPP
10.	2011	305.000.000	SPP
11.	2012	240.500.000	SPP
12.	2013	210.000.000	SPP
13.	2014	143.500.000	SPP
TOTAL		2.947.109.500	SPP

- Bahwa dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP tersebut setelah dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat sampai dengan per tanggal 31 Desember 2014 telah berkembang menjadi sebesar Rp6.443.955.852,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) .

- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sampai dengan tahun 2014, dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP telah digulirkan kepada kelompok-kelompok pemanfaat yang berada di 5 (lima) desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo, Desa Kemiri, dan Desa Kemadang yaitu untuk kelompok pemanfaat UEP sejumlah 55 (lima puluh lima) kelompok dan kelompok pemanfaat SPP sejumlah 214 (dua ratus empat belas) kelompok.

- Adapun dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digulirkan kembali oleh UPK Kecamatan Tanjungsari kepada kelompok pemanfaat UEP dan kelompok pemanfaat SPP tersebut diatas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana bergulir UEP yang digulirkan sebesar Rp1.444.495.953,00
- Dana bergulir SPP yang digulirkan sebesar Rp4.999.459.899,00

- Bahwa mekanisme dana perguliran berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK yang diketahui kepala desa yang dilampiri antara lain copy KTP dan copy KK, daftar anggota dan rincian pinjaman kelompok kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diputuskan oleh Tim Pendanaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan, kemudian UPK menjadwalkan proses pencairan selanjutnya Dana dicairkan oleh Pengurus UPK kepada kelompok dengan menandatangani bukti kwitansi tanda terima, Surat Perjanjian Kredit antara Ketua UPK dan Ketua Kelompok.
- Dalam surat perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa setelah kelompok menerima pinjaman dana kemudian berkewajiban mengembalikan dengan cara diangsur selama 1 tahun meliputi pokok dan ditambah bunga sebesar 18 %/tahun. Pelaksanaan angsuran dilakukan dengan cara kelompok mengangsur kepada pengurus UPK. Atas angsuran tersebut selanjutnya pengurus UPK memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani penerima. Bukti slip setoran tersebut rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya pengurus UPK mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di kantor UPK.
- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan perguliran dana perguliran UEP dan dana perguliran SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari telah terjadi penyimpangan yang mana Penyimpangan tersebut awalnya diketahui setelah sekira akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet dan adanya ketidak cocokan saldo kemudian Ketua UPK yang baru yakni saksi RINAWATI dan pengurus UPK yang lain yakni saksi TRIYANTO melakukan pengecekan ke kelompok-kelompok pemanfaat dan dilakukan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Bahwa dari hasil pengecekan kepada kelompok kelompok baik kelompok UEP maupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebut ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari dan pada saat tidak menjabat namun tenaganya masih dibutuhkan bersama

Hal. 6 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama saksi SLAMET bin alm TOMO REJO Bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut Terdakwa bersama sama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO telah menggunakan dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi yaitu Menggulirkan dana bergulir UEP kepada 21 (dua puluh satu) kelompok pemanfaat UEP yang tidak ada kelompoknya /fiktif dan 5 (lima) kelompok pemanfaat SPP yang tidak ada kelompoknya /fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri dengan cara Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK Kecamatan Tanjungsari yang diisi nama pemanfaat SUMONO dan nama pemanfaat SLAMET dengan jumlah dana masing-masing kemudian diparaf, setelah dana cair, selanjutnya dana tersebut digunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing.

Adapun untuk mempertanggungjawabkan dana perguliran yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut, Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah dana yang dipergunakan kemudian dicatat pada buku kas UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman dari kelompok dan ada angsuran padahal Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO adalah bukan/ tidak termasuk kategori penerima manfaat yang bisa mendapatkan dana perguliran SPP dan dan dana perguliran UEP karena Terdakwa dan saksi SLAMET adalah pengurus UPK Kecamatan Tanjungsari

- Bahwa saksi SLAMET selain membuat kelompok fiktif juga tidak menyetorkan uang angsuran dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok pemanfaat SPP di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo dan Kemiri, dengan cara apabila ada kelompok membayar angsuran yang diterima saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO yang seharusnya disetorkan ke bank akan tetapi tidak disetorkan ke bank dan justru dipakai pribadi oleh saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO, kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut maka saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani saksi, Bukti slip setoran tersebut dibuat rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya saksi SLAMET mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di kantor UPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh Terdakwa bersama sama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi masing-masing tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa SUMONO bin Alm. PUJO SUWARDI:

1) Menggulirkan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok untuk kepentingan pribadi di 4 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp352.082.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

2) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 3 kelompok SPP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 3 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp112.100.000,00 (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

Sehingga dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi seluruhnya sebesar Rp464.182.400,00.

b. Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO :

1) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 2 kelompok SPP fiktif di Desa Banjarejo dan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 4 Desa seluruhnya sebesar Rp443.557.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

2) Menerima angsuran dari 27 kelompok SPP dan 3 kelompok UEP yang tidak disetor ke Kas UPK. Seluruhnya sebesar Rp117.866.800,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian.

➤ Angsuran dana bergulir SPP sebesar Rp85.366.800,00.

➤ Angsuran dana bergulir UEP sebesar Rp32.500.000,00.

Sehingga dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp561.424.400,00.

- Bahwa nama nama kelompok yang direkayasa/kelompok fiktif yang dijadikan alat untuk pencairan dana oleh Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO yang kemudian dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi bersama dan angsuran kelompok yang angsurannya tidak disetorkan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari oleh saksi SLAMET tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. TERDAKWA SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jarakah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400

2. Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	A. KELOMPOK FIKTIF				
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	13.000.000	3.900.000	16.900.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	1.000.000	135.000	1.135.000
30 April 2012	RT. 01 Jarakah	35.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	0	0	0
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	12.000.000	1.080.000	13.080.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	8.000.000	2.160.000	10.160.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	24.000.000	4.320.000	28.320.000
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	13.000.000	1.170.000	14.170.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	14.000.000	1.260.000	15.260.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	17.000.000	4.590.000	21.590.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	14.500.000	3.915.000	18.415.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	30.640.000	2.757.600	33.397.600
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	20.500.000	3.690.000	24.190.000
Jumlah		646.500.000	344.640.000	51.717.600	396.357.600
B. ANGSURAN KELOMPOK UEP TIDAK DISETOR					
16 Januari 2014	Sido Makmur Wonosari	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
24 Februari 2014	Bandus Wuluh	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
20 Maret 2014	Dawis Melati Padangan	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Jumlah		32.500.000	32.500.000	0	32.500.000
JUMLAH TOTAL		679.000.000	377.140.000	51.717.600	428.857.600

B. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

1. TERDAKWA SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Februari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000
	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000

2. SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
26 Desember 2012	UPGK Wuluh A	25.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	15.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000	7.200.000	47.200.000
B. ANGSURAN KELOMPOK SPP TIDAK DISETOR					
	DESA HARGOSARI				
14 April 2014	PKK Gaduhan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA NGESTIREJO				
24 Februari 2014	Ngudi Rejeki Cabean	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA BANJAREJO				
18 September 2013	PKK Melikan	23.000.000	6.784.700	0	6.784.700
20 Maret 2014	Gorengan Kunang	13.000.000	1.300.000	0	1.300.000
24 Juni 2014	Apsari Melikan	32.000.000	600.000	0	600.000
16 Juli 2014	PKK Wonosari	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
22 April 2014	PKK RW 05 Wuluh	35.000.000	6.883.400	0	6.883.400
20 Mei 2014	PKK RT 11/03 Melikan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
20 Desember 2014	PKK RT 10/03 Melikan	30.000.000	8.850.000	0	8.850.000
6 Maret 2014	PKK Sangen II	18.000.000	1.800.000	0	1.800.000
22 April 2014	Mekarsari Padangan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 Juli 2014	PKK RT 04 Wonosari	40.000.000	600.000	0	600.000
12 Agustus 2014	PKK RT 19 Wuluh	39.000.000	3.835.000	0	3.835.000
12 Agustus 2014	PKK RT 18 Wuluh	33.000.000	3.245.000	0	3.245.000
20 Maret 2014	Dawis RT 43 Jarah I	18.000.000	1.770.000	0	1.770.000
18 April 2013	PKK Ngudirahayu Wonosari	28.000.000	2.753.700	0	2.753.700
22 April 2014	Penjahit Patmajaya W	38.000.000	3.736.700	0	3.736.700
20 Mei 2014	PKK RT 65/18 Keruk I	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000



6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
20 Mei 2014	Dawis Anggrek Weru	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
	DESA KEMIRI				
15 Januari 2014	PKK Dusun Kemiri	20.000.000	1.966.700	0	1.966.700
6 Maret 2014	Arisan Karangnongko B	20.000.000	1.666.700	333.300	2.000.000
24 Juni 2014	RW 04 Guyangan	23.000.000	4.600.000	0	4.600.000
6 Maret 2014	IDT RT 03 Dayakan I	17.000.000	1.700.000	0	1.700.000
6 Juni 2014	PKK RT 01/06 Kemiri	35.000.000	3.441.700	0	3.441.700
24 Juni 2014	Temen Panggang	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 April 2014	Tani RT 02 Panggang	40.000.000	3.933.300	0	3.933.300
Jumlah		762.000.000	85.033.500	333.300	85.366.800
JUMLAH TOTAL		802.000.000	125.033.500	7.533.300	132.566.800

- Bahwa dengan demikian jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi bersama seluruhnya sebesar Rp1.025.606.800,00 (*satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Pokok sebesar : Rp899.033.500,00
 - Bunga sebesar : Rp126.573.300,00
- Jumlah sebesar : Rp1.025.606.800,00

- Bahwa dengan digunakannya dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan karena pada dasarnya sasaran diadakannya kegiatan dana bergulir adalah untuk kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bukan untuk individu.

- Bahwa seharusnya dana bergulir digunakan untuk kegiatan ekonomi yaitu untuk permodalan usaha RTM secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan program namun dengan digunakannya dana bergulir SPP dan dana bergulir UEP untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO maka anggota RTM kelompok pemanfaat tidak bisa mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh untuk permodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnya kelompok maupun program itu sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :

1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan:

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.

3. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :

2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok.
11. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain.
13. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :
 - a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok.
 - b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK.
 - c) Hasil verifikasi.
 - d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PJOK.
 - e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok.
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
 2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK.
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
 3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi.
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
 4. Keputusan Pendanaan.
Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah memperkaya diri Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET bin (Alm) TOMO REJO sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.025.606.800,00 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM-MP Tahun 2011-2014 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor X.700 T.56/KA/2016 tanggal 02 November 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO setelah dikonfirmasi mengakui telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana perguliran SPP dan dana perguliran UEP untuk kepentingan pribadi selanjutnya Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO mengembalikan sebagian dari dana yang telah mereka gunakan tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pengembalian yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan tanjungsari sebesar Rp222.815.500,00 sehingga dana bergulir PNPM MP yang dipergunakan untuk memperkaya Terdakwa sebesar Rp464.182.400,00 dikurangi Rp222.815.500,00 = Rp241.366.900,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp132.615.600,00 sehingga dana bergulir PNPM MP yang dipergunakan untuk memperkaya saksi SLAMET sebesar Rp561.424.400,00 dikurangi Rp132.615.600,00 = Rp428.808.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Dengan demikian dana bergulir PNPM MP yang dikembalikan Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp355.431.100,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga dana bergulir PNPM MP yang dipergunakan untuk memperkaya Terdakwa dan saksi SLAMET sebesar Rp1.025.606.800,00 dikurangi (-)

Hal. 14 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp355.431.100,00 = Rp670.175.700,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Pokok sebesar Rp596.918.100,00.
- Bunga sebesar Rp73.257.600,00.

Perbuatan Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI pada saat menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dan pada saat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul karena terpilih sebagai Kepala Desa Hargosari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, bersama-sama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut*

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan negara. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan. UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan membantu Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan. UPK menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bahwa adapun dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah dana bergulir dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari dana PNPM Mandiri Perdesaan maupun dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi

Hal. 16 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah Kecamatan.

- Bahwa pada saat program yang dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Tepus sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) termasuk perguliran dana UEP. Bahwa selanjutnya karena wilayah Kecamatan Tepus dipecah menjadi 2 wilayah yaitu menjadi Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjungsari maka akhirnya di Kecamatan Tanjungsari dibentuk UPK Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sumono
Bendahara : Slamet
Sekretaris : Sukamti

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas umum UPK.
2. Memimpin rapat/pertemuan intern UPK dan mewakili organisasi dalam pertemuan dengan lembaga terkait.
3. Berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan Desa.
4. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha kelompok.
5. Bertanggung jawab membimbing dan membina sekretaris, bendahara, dan staf dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melaporkan pertanggungjawaban kegiatan UPK kepada forum MAD, dalam setiap kegiatan MAD dan setiap tutup tahun.
7. Bekerjasama dengan pemerintah desa dan Kecamatan dalam penanganan kelompok bermasalah.
8. Melakukan opname posisi keuangan harian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memeriksa pembukuan UPK secara periodik sesuai ketentuan pembukuan yang berlaku.

10. Menandatangani surat-surat, laporan, pencairan dari bank, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK, dana pengembalian SPP dan UEP.

- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hargosari kemudian Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari. Namun meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, karena dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di UPK Kecamatan Tanjungsari, Terdakwa tetap membantu tugas-tugas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pengelolaan dana perguliran UEP dan SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari bersama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari.

- Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPK Kecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPK dan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH (Rp)	JENIS DANA
1.	1998	94.559.500	UEP
2.	1999	81.350.000	UEP
3.	2001	184.200.000	UEP
4.	2005	44.000.000	SPP
5.	2006	174.500.000	SPP
6.	2007	178.000.000	SPP
7.	2008	200.000.000	SPP
8.	2009	674.000.000	SPP
9.	2010	417.500.000	SPP
10.	2011	305.000.000	SPP
11.	2012	240.500.000	SPP
12.	2013	210.000.000	SPP
13.	2014	143.500.000	SPP
TOTAL		2.947.109.500	SPP

- Bahwa dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP tersebut setelah dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat UEP dan Kelompok SPP sampai dengan per tanggal 31

Hal. 18 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 telah berkembang menjadi sebesar Rp6.443.955.852,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sampai dengan tahun 2014, dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP telah digulirkan kepada kelompok-kelompok pemanfaat yang berada di 5 (lima) desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo, Desa Kemiri, dan Desa Kemadang yaitu untuk kelompok pemanfaat UEP sejumlah 55 (lima puluh lima) kelompok dan kelompok pemanfaat SPP sejumlah 214 (dua ratus empat belas) kelompok.

- Adapun dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digulirkan kembali oleh UPK Kecamatan Tanjungsari kepada kelompok pemanfaat UEP dan kelompok pemanfaat SPP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dana bergulir UEP yang digulirkan sebesar Rp1.444.495.953,00.
- Dana bergulir SPP yang digulirkan sebesar Rp4.999.459.899,00.

- Bahwa mekanisme dana perguliran berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK yang diketahui kepala desa yang dilampiri antara lain KTP dan KK, daftar anggota dan rincian pinjaman kelompok kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diputuskan oleh Tim Pendanaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan, kemudian UPK menjadwalkan proses pencairan. Dana selanjutnya dicairkan kepada kelompok dengan menandatangani bukti kwitansi tanda terima, Surat Perjanjian Kredit antara Ketua UPK dan Ketua Kelompok. Dalam surat perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa setelah kelompok menerima pinjaman dana kemudian berkewajiban mengembalikan dengan cara diangsur selama 1 tahun meliputi pokok dan ditambah bunga. Pelaksanaan angsuran dilakukan dengan cara kelompok mengangsur kepada pengurus UPK. Atas angsuran tersebut selanjutnya pengurus UPK memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani penerima. Bukti slip setoran tersebut rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya pengurus UPK mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di UPK.

- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan perguliran dana perguliran UEP dan dana perguliran SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari tersebut telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa pada saat

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari maupun pada saat tidak menjabat namun tenaganya masih dibutuhkan di UPK bersama sama saksi SLAMET selaku Bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari yaitu adanya penyimpangan dalam menggulirkan dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP, yang mana penyimpangan tersebut awalnya diketahui sekitar akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet dan adanya ketidak cocokan saldo kemudian Ketua UPK yang baru yakni saksi RINAWATI dan pengurus UPK yang lain yakni saksi TRIYANTO melakukan pengecekan ke kelompok-kelompok pemanfaat dan dilakukan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015.

- Bahwa dari hasil pengecekan kepada kelompok kelompok baik kelompok UEP maupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebut ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO selaku Bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari maupun pada saat tenaganya dibutuhkan bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari telah menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi yaitu Menggulirkan dana perguliran UEP kepada 21 (dua puluh satu) kelompok pemanfaat UEP yang tidak ada nama kelompoknya / kelompok fiktif dan menggulirkan dana bergulir SPP kepada 5 (lima) kelompok pemanfaat dana SPP yang tidak ada nama kelompoknya/kelompok fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri dengan cara Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK Kecamatan Tanjungsari yang diisi nama pemanfaat SUMONO dan SLAMET dengan jumlah dana masing-masing kemudian diparaf dan setelah dana cair, selanjutnya dana tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing.

Adapun untuk mempertanggungjawabkan dana perguliran kelompok fiktif tersebut, Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah dana yang dipergunakan kemudian



dicatat pada buku kas UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman dari kelompok UEP maupun kelompok SPP dan ada angsuran padahal Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO adalah bukan/ tidak termasuk kategori penerima manfaat yang bisa mendapatkan dana perguliran SPP dan dana perguliran UEP.

- Bahwa selain saksi SLAMET membuat kelompok fiktif juga menerima angsuran dari kelompok SPP dan UEP yang pinjam namun tidak seluruhnya disetorkan ke rek.bank UPK Kecamatan Tanjungsari yaitu menerima angsuran dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok pemanfaat dana SPP dan 3 kelompok SPP di 4 (empat) desa se Kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri, dengan cara apabila saksi SLAMET menerima angsuran dari kelompok SPP dan UEP seharusnya disetorkan ke bank akan tetapi tidak disetorkan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut saksi SLAMET memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani saksi SLAMET, Bukti slip setoran tersebut dibuat rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip di UPK selanjutnya saksi SLAMET mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di kantor UPK.

Adapun jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa SUMONO :

- 1) Menggulirkan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif di 4 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp352.082.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 3 kelompok SPP fiktif di 3 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp112.100.000,00 (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

Sehingga dana bergulir yang digunakan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp464.182.400,00.

b. Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO :

- 1) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 2 kelompok SPP fiktif di Desa Banjarejo dan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif di 4 Desa seluruhnya sebesar Rp443.557.600,00 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

2) Menerima angsuran dari 27 kelompok SPP dan 3 kelompok UEP yang tidak disetor ke Kas UPK. Seluruhnya sebesar Rp117.866.800,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Sehingga dana bergulir SPP dan dana bergulir UEP yang digunakan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp561.424.400,00

- Bahwa nama nama kelompok yang direkayasa/kelompok fiktif yang dijadikan alat untuk pencairan dana oleh Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO yang kemudian dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi bersama dan angsuran kelompok yang tidak disetorkan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari tersebut adalah sebagai berikut :

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. TERDAKWA SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jrahah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400

2. Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	13.000.000	3.900.000	16.900.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	1.000.000	135.000	1.135.000
30 April 2012	RT. 01 Jrahah	35.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	0	0	0
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	12.000.000	1.080.000	13.080.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	8.000.000	2.160.000	10.160.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	24.000.000	4.320.000	28.320.000
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	13.000.000	1.170.000	14.170.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	14.000.000	1.260.000	15.260.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	17.000.000	4.590.000	21.590.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	14.500.000	3.915.000	18.415.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	30.640.000	2.757.600	33.397.600
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	20.500.000	3.690.000	24.190.000
Jumlah		646.500.000	344.640.000	51.717.600	396.357.600
B. ANGSURAN KELOMPOK UEP TIDAK DISETOR					
16 Januari 2014	Sido Makmur Wonosari	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
24 Februari 2014	Bandus Wuluh	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
20 Maret 2014	Dawis Melati Padangan	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Jumlah		32.500.000	32.500.000	0	32.500.000
JUMLAH TOTAL		679.000.000	377.140.000	51.717.600	428.857.600

B. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

1. TERDAKWA SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Februari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000
	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000

2. SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
26 Desember 2012	UPGK Wuluh A	25.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	15.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000	7.200.000	47.200.000
B. ANGSURAN KELOMPOK SPP TIDAK DISETOR					
	DESA HARGOSARI				

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2014	PKK Gaduhan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA NGESTIREJO				
24 Februari 2014	Ngudi Rejeki Cabean	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA BANJAREJO				
18 September 2013	PKK Melikan	23.000.000	6.784.700	0	6.784.700
20 Maret 2014	Gorengan Kunang	13.000.000	1.300.000	0	1.300.000
24 Juni 2014	Apsari Melikan	32.000.000	600.000	0	600.000
16 Juli 2014	PKK Wonosari	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
22 April 2014	PKK RW 05 Wuluh	35.000.000	6.883.400	0	6.883.400
20 Mei 2014	PKK RT 11/03 Melikan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
20 Desember 2014	PKK RT 10/03 Melikan	30.000.000	8.850.000	0	8.850.000
6 Maret 2014	PKK Sangen II	18.000.000	1.800.000	0	1.800.000
22 April 2014	Mekarsari Padangan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 Juli 2014	PKK RT 04 Wonosari	40.000.000	600.000	0	600.000
12 Agustus 2014	PKK RT 19 Wuluh	39.000.000	3.835.000	0	3.835.000
12 Agustus 2014	PKK RT 18 Wuluh	33.000.000	3.245.000	0	3.245.000
20 Maret 2014	Dawis RT 43 Jarah I	18.000.000	1.770.000	0	1.770.000
18 April 2013	PKK Ngudirahayu Wonosari	28.000.000	2.753.700	0	2.753.700
22 April 2014	Penjahit Patmajaya W	38.000.000	3.736.700	0	3.736.700
20 Mei 2014	PKK RT 65/18 Keruk I	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngopoh	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
20 Mei 2014	Dawis Anggrek Weru	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
	DESA KEMIRI				
15 Januari 2014	PKK Dusun Kemiri	20.000.000	1.966.700	0	1.966.700
6 Maret 2014	Arisan Karangnongko B	20.000.000	1.666.700	333.300	2.000.000
24 Juni 2014	RW 04 Guyangan	23.000.000	4.600.000	0	4.600.000
6 Maret 2014	IDT RT 03 Dayakan I	17.000.000	1.700.000	0	1.700.000
6 Juni 2014	PKK RT 01/06 Kemiri	35.000.000	3.441.700	0	3.441.700
24 Juni 2014	Temen Panggang	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 April 2014	Tani RT 02 Panggang	40.000.000	3.933.300	0	3.933.300
Jumlah		762.000.000	85.033.500	333.300	85.366.800
JUMLAH TOTAL		802.000.000	125.033.500	7.533.300	132.566.800

- Bahwa dengan demikian jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh Terdakwa bersama sama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.025.606.800,00 (*satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari :

▪ Pokok sebesar : Rp899.033.500,00

▪ Bunga sebesar : Rp126.573.300,00

Jumlah sebesar : Rp1.025.606.800,00

- Bahwa dengan digunakannya dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah menyimpang dari ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan karena pada dasarnya sasaran diadakannya kegiatan dana bergulir adalah untuk kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bukan untuk individu. Bahwa seharusnya dana bergulir digunakan untuk kegiatan ekonomi yaitu untuk permodalan usaha RTM secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan program namun dengan digunakannya dana SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka anggota RTM kelompok pemanfaat tidak

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



bisa mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh mereka untuk permodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnya kelompok maupun program itu sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut :

1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :

2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat diantaranya hal-hal sebagai berikut :

2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.

11. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain.

13. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :

- a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok.
- b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK.
- c) Hasil verifikasi.
- d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PJOK.
- e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaan

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok.

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.

2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK.

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi.

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

4. Keputusan Pendanaan

Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.025.606.800,00 (*satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM-MP Tahun 2011-2014 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor X.700 T.56/KA/2016 tanggal 02 November 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO setelah dikonfirmasi mengakui telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi selanjutnya Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO mengembalikan sebagian dari dana yang telah mereka gunakan tersebut.



- Bahwa tindak lanjut pengembalian yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp222.815.500,00 sehingga Terdakwa masih mendapatkan untung sebesar Rp464.182.400,00 dikurangi (-) Rp222.815.500,00 = Rp241.366.900,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp132.615.600,00 sehingga saksi masih mendapatkan untung sebesar Rp561.424.400,00 dikurangi (-) Rp132.615.600,00 = Rp428.808.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Dengan demikian dana bergulir PNPM MP yang telah dikembalikan Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp355.431.100,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi SLAMET sebesar Rp1.025.606.800,00 dikurangi (-) Rp355.431.100,00 = Rp670.175. 700,00 (*enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar Rp596.918.100,00.
 - Bunga sebesar Rp73.257.600,00.

Perbuatan Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI pada saat menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dan pada saat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul karena terpilih sebagai Kepala Desa Hargosari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, bersama-sama dengan saksi SLAMET (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan negara. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan. UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan membantu Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan. UPK menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.

-Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bahwa adapun dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah dana bergulir dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari dana PNPM Mandiri Perdesaan maupun dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah Kecamatan.

- Bahwa pada saat program yang dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Tepus sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) termasuk perguliran dana UEP. Bahwa selanjutnya karena wilayah Kecamatan Tepus dipecah menjadi 2 wilayah yaitu menjadi Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjungsari maka akhirnya di Kecamatan Tanjungsari dibentuk UPK Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sumono

Bendahara : Slamet

Sekretaris : Sukanti

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas umum UPK.
2. Memimpin rapat/pertemuan intern UPK dan mewakili organisasi dalam pertemuan dengan lembaga terkait.
3. Berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan Desa.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha kelompok.
5. Bertanggung jawab membimbing dan membina sekretaris, bendahara, dan staf dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melaporkan pertanggungjawaban kegiatan UPK kepada forum MAD, dalam setiap kegiatan MAD dan setiap tutup tahun.
7. Bekerjasama dengan pemerintah desa dan Kecamatan dalam penanganan kelompok bermasalah.
8. Melakukan opname posisi keuangan harian.
9. Memeriksa pembukuan UPK secara periodik sesuai ketentuan pembukuan yang berlaku.
10. Menandatangani surat-surat, laporan, pencairan dari bank, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK, dana pengembalian SPP dan UEP.

- Bahwa pada tahun 2012, karena Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hargosari maka Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari. Namun meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, karena dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di UPK Kecamatan Tanjungsari, Terdakwa

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



tetap membantu tugas-tugas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pengelolaan dana perguliran UEP dan SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari bersama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari.

- Bahwa seperti halnya UPK di Kecamatan Tepus, UPK Kecamatan Tanjungsari melakukan pengelolaan dana PPK termasuk perguliran dana UEP yang telah digulirkan sewaktu masih dikelola oleh UPK Kecamatan Tepus, selanjutnya setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Kecamatan Tanjungsari juga melakukan pengelolaan dana perguliran SPP. Dana UEP dan SPP yang diterima dan dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH (Rp)	JENIS DANA
1.	1998	94.559.500	UEP
2.	1999	81.350.000	UEP
3.	2001	184.200.000	UEP
4.	2005	44.000.000	SPP
5.	2006	174.500.000	SPP
6.	2007	178.000.000	SPP
7.	2008	200.000.000	SPP
8.	2009	674.000.000	SPP
9.	2010	417.500.000	SPP
10.	2011	305.000.000	SPP
11.	2012	240.500.000	SPP
12.	2013	210.000.000	SPP
13.	2014	143.500.000	SPP
TOTAL		2.947.109.500	SPP

- Bahwa dana UEP dan SPP tersebut setelah dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari dengan digulirkan kepada kelompok pemanfaat telah berkembang menjadi sebesar Rp6.443.955.852,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) per tanggal 31 Desember 2014.

- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku kas UPK Kecamatan Tanjungsari, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dana perguliran UEP dan SPP tersebut digulirkan kepada kelompok-kelompok pemanfaat yang berada di 5 (lima) desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo, Kemiri, dan Kemadang yaitu untuk kelompok pemanfaat dana UEP sejumlah 55 (lima puluh lima) kelompok dan kelompok pemanfaat dana SPP sejumlah 214 (dua ratus empat belas) kelompok. Adapun dana UEP dan SPP yang digulirkan oleh UPK Kecamatan Tanjungsari kepada kelompok-kelompok pemanfaat dana UEP dan SPP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dana UEP sebesar Rp1.444.495.953,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana SPP sebesar Rp4.999.459.899,00.

- Bahwa mekanisme dana perguliran berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK yang diketahui kepala desa yang dilampiri antara lain KTP dan KK, daftar anggota dan rincian pinjaman kelompok kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diputuskan oleh Tim Pendanaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan, kemudian UPK menjadwalkan proses pencairan. Dana selanjutnya dicairkan kepada kelompok dengan menandatangani bukti kwitansi tanda terima, Surat Perjanjian Kredit antara Ketua UPK dan Ketua Kelompok. Dalam surat perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa setelah kelompok menerima pinjaman dana kemudian berkewajiban mengembalikan dengan cara diangsur selama 1 tahun meliputi pokok dan ditambah bunga. Pelaksanaan angsuran dilakukan dengan cara kelompok mengangsur kepada pengurus UPK. Atas angsuran tersebut selanjutnya pengurus UPK memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani penerima. Bukti slip setoran tersebut rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya pengurus UPK mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di UPK.

- Bahwa namun ternyata dalam pelaksanaan perguliran dana UEP dan SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari telah terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut diketahui setelah sekira akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet dan adanya ketidakcocokan saldo sehingga selanjutnya dilakukan pengecekan ke kelompok-kelompok pemanfaat serta dilakukan audit internal oleh Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Bahwa dari hasil pengecekan dan audit tersebut ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO telah menggunakan dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan pribadi yaitu sebagai berikut :Menggulirkan dana kepada 22 (dua puluh dua) kelompok pemanfaat dana UEP fiktif dan 5 (lima) kelompok pemanfaat dana SPP fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo dan Kemiri

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK Kecamatan Tanjungsari untuk kelompok fiktif yang diisi nama pemanfaat adalah SUMONO dan SLAMET dengan jumlah dana masing-masing kemudian diparaf dan setelah dana cair, selanjutnya dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing. Adapun untuk mempertanggungjawabkan perguliran dana itu, Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah dana yang dipergunakan kemudian dicatat pada buku kas UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman dari kelompok dan ada angsuran padahal Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO adalah bukan/ tidak termasuk kategori penerima manfaat yang bisa mendapatkan dana perguliran SPP dan UEP dan Tidak menyetorkan uang angsuran dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok pemanfaat dana SPP dan 3 kelompok UEP di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo dan Kemiri, dengan cara apabila ada kelompok membayar angsuran yang diterima saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO yang seharusnya disetorkan ke bank akan tetapi tidak disetorkan ke bank dan justru dipakai pribadi oleh saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO, kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut maka saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO melengkapi administrasinya dengan membuat bukti kwitansi untuk kelompok. Adapun jumlah dana UEP dan SPP yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Terdakwa menggunakan dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan pribadi dengan cara :

- 1) Menggulirkan dana perguliran sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 4 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp352.082.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2) Menggulirkan dana perguliran sebanyak 3 kelompok SPP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 3 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp112.100.000,00 (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

Jadi dana yang digunakan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp464.182.400,00.

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO menggunakan dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan pribadi dengan cara :

1) Menggulirkan dana perguliran sebanyak 2 kelompok SPP fiktif di Desa Banjarejo dan sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 4 Desa seluruhnya sebesar Rp443.557.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan perincian :

- SPP sebesar Rp47.200.000,00 dan
- UEP sebesar Rp396.357.600,00.

2) Menerima angsuran dari 27 kelompok SPP dan 3 kelompok UEP yang tidak disetor ke Kas UPK. Seluruhnya sebesar Rp117.866.800,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian :

- SPP sebesar Rp85.366.800,00 dan
- UEP sebesar Rp32.500.000,00.

Jadi dana yang digunakan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp561.424.400,00.

- Bahwa adapun kelompok yang direkayasa atau dijadikan alat untuk pencairan dana kemudian dananya dipergunakan baik oleh Terdakwa maupun saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO dan kelompok yang angsurannya tidak disetorkan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut :

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. TERDAKWA SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jarakah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
DESA KEMIRI					
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400

2. Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	13.000.000	3.900.000	16.900.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	1.000.000	135.000	1.135.000
30 April 2012	RT. 01 Jrahah	35.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	0	0	0
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	12.000.000	1.080.000	13.080.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	8.000.000	2.160.000	10.160.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	24.000.000	4.320.000	28.320.000
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	13.000.000	1.170.000	14.170.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	14.000.000	1.260.000	15.260.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	17.000.000	4.590.000	21.590.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	14.500.000	3.915.000	18.415.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	30.640.000	2.757.600	33.397.600
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	20.500.000	3.690.000	24.190.000
Jumlah		646.500.000	344.640.000	51.717.600	396.357.600
B. ADA KELOMPOKNYA TAPI ANGSURAN TIDAK DISETOR					
16 Januari 2014	Sido Makmur Wonosari	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
24 Februari 2014	Bandus Wuluh	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
20 Maret 2014	Dawis Melati Padangan	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Jumlah		32.500.000	32.500.000	0	32.500.000
JUMLAH TOTAL		679.000.000	377.140.000	51.717.600	428.857.600

B. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

1. TERDAKWA SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Februari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000

Hal. 36 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000

2. SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
26 Desember 2012	UPGK Wuluh A	25.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	15.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000	7.200.000	47.200.000
B. ADA KELOMPOKNYA TAPI ANGSURAN TIDAK DISETOR					
	DESA HARGOSARI				
14 April 2014	PKK Gaduhan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA NGESTIREJO				
24 Februari 2014	Ngudi Rejeki Cabean	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA BANJAREJO				
18 September 2013	PKK Melikan	23.000.000	6.784.700	0	6.784.700
20 Maret 2014	Gorengan Kunang	13.000.000	1.300.000	0	1.300.000
24 Juni 2014	Apsari Melikan	32.000.000	600.000	0	600.000
16 Juli 2014	PKK Wonosari	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
22 April 2014	PKK RW 05 Wuluh	35.000.000	6.883.400	0	6.883.400
20 Mei 2014	PKK RT 11/03 Melikan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
20 Desember 2014	PKK RT 10/03 Melikan	30.000.000	8.850.000	0	8.850.000
6 Maret 2014	PKK Sangen II	18.000.000	1.800.000	0	1.800.000
22 April 2014	Mekarsari Padangan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 Juli 2014	PKK RT 04 Wonosari	40.000.000	600.000	0	600.000
12 Agustus 2014	PKK RT 19 Wuluh	39.000.000	3.835.000	0	3.835.000
12 Agustus 2014	PKK RT 18 Wuluh	33.000.000	3.245.000	0	3.245.000
20 Maret 2014	Dawis RT 43 Jarah I	18.000.000	1.770.000	0	1.770.000
18 April 2013	PKK Ngudirahayu Wonosari	28.000.000	2.753.700	0	2.753.700
22 April 2014	Penjahit Patmajaya W	38.000.000	3.736.700	0	3.736.700
20 Mei 2014	PKK RT 65/18 Keruk I	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
20 Mei 2014	Dawis Anggrek Weru	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
	DESA KEMIRI				
15 Januari 2014	PKK Dusun Kemiri	20.000.000	1.966.700	0	1.966.700
6 Maret 2014	Arisan Karangnongko B	20.000.000	1.666.700	333.300	2.000.000
24 Juni 2014	RW 04 Guyangan	23.000.000	4.600.000	0	4.600.000
6 Maret 2014	IDT RT 03 Dayakan I	17.000.000	1.700.000	0	1.700.000
6 Juni 2014	PKK RT 01/06 Kemiri	35.000.000	3.441.700	0	3.441.700
24 Juni 2014	Temen Panggang	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 April 2014	Tani RT 02 Panggang	40.000.000	3.933.300	0	3.933.300
Jumlah		762.000.000	85.033.500	333.300	85.366.800
JUMLAH TOTAL		802.000.000	125.033.500	7.533.300	132.566.800

- Bahwa dengan demikian jumlah dana bergulir UEP dan SPP yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi mereka seluruhnya adalah sebesar Rp1.025.606.800,00 (*satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Pokok sebesar : Rp899.033.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bunga sebesar : Rp126.573.300,00

Jumlah sebesar : Rp1.025.606.800,00

- Bahwa dengan digunakannya dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah menyimpang dari ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan karena pada dasarnya sasaran diadakannya kegiatan dana bergulir adalah untuk kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bukan untuk individu. Bahwa seharusnya dana bergulir digunakan untuk kegiatan ekonomi yaitu untuk permodalan usaha RTM secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan program namun dengan digunakannya dana SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka anggota RTM kelompok pemanfaat tidak bisa mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh mereka untuk permodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnya kelompok maupun program itu sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut :

1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan

Hal. 38 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.

3. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :

2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat diantaranya hal-hal sebagai berikut :

2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
11. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain.



13. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :
 - a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok.
 - b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK.
 - c) Hasil verifikasi.
 - d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PJOK.
 - e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.
4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok.
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
 2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK.
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
 3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi.
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
 4. Keputusan Pendanaan
Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana bergulir UEP dan SPP tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO serta telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.025.606.800,00 (*satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM-MP Tahun 2011-2014 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor X.700 T.56/KA/2016 tanggal 02 November 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO setelah dikonfirmasi mengakui bahwa telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi selanjutnya Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan sebagian dari dana yang telah mereka gunakan tersebut. Bahwa tindak lanjut pengembalian yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengembalikan dana ke Kas UPK sebesar Rp222.815.500,00 sehingga dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp464.182.400,00 dikurangi Rp222.815.500,00 = Rp241.366.900,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan dana ke Kas UPK sebesar Rp132.615.600,00 sehingga dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp561.424.400,00 dikurangi Rp132.615.600,00 = Rp428.808.800,00 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Dengan demikian dana yang telah dikembalikan Terdakwa dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp355.431.100,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp1.025.606.800,00 dikurangi Rp355.431.100,00 = Rp670.175.700,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar Rp596.918.100,00
 - Bunga sebesar Rp73.257.600,00

Perbuatan Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 Tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari. Asli;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari jabatan Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Katua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari;
 - 3) 1 (satu) buku warna merah muda dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM) Mandiri Pedesaan;
 - 4) 1 (satu) buku warna biru-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. Jakarta. 2005. (Asli);
 - 5) 1 (satu) buku warna kuning-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana

Hal. 42 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK–PNPM) Mandiri Pedesaan. TIM Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (TK PNPM Mandiri Pedesaan). Jakarta. (Asli);

6) 1 (satu) buku dari Departemen Dalam negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. (Foto copy);

7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngasem Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Harapan Mulya Ngasem yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Cabean Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Cabean yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mrico Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Mrico yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Gatak 1 Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok PKK Gatak 1 yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Mekar Sari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Melikan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Melikan (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosobo I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat :

- Kelompok RT03 Wonosobo I (UEP);
- Kelompok RT 04 Wonosobo I (UEP);

Yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. (Asli);

16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Klepu I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 Klepu I yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 03 Wuluh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosari Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Wonosari (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jambu Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 43 Jambu yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Ngepoh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Weru Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Weru (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Padangan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Pandangan yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jarakah Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Jarakah yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

Hal. 44 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RW 04 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 b Mojosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Tani Mandiri Margosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Emping Kemiri yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

29) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 07 Pakel A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar B yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok UPGK Wuluh A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

32) 1 (Satu) Buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari (MAD Tahun 2014). Tanjungsari 31 Maret 2015. (Asli);

33) 1 (Satu) Buku Laporan UPK Kecamatan Tanjungsari Bulan Desember 2014. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014. (Asli);

34) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Penyertoran
Angsuran dari Sumono dan Slamet pda tanggal 01 September 2016.
(Foto copy);

35) 1 (satu) Bundel Audit Internal. (Asli);

36) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);

37) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);

38) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);

39) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2013 – 2014. (Asli);

40) 1 (satu) buku Kas Bank OP tahun 2013 – 2014. (Asli);

41) 1 (satu) buku Kas Harian OP tahun 2013 – 2014. (Asli);

42) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);

43) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);

44) 1 (satu) buku BANK SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);

45) 1 (satu) buku BANK SPP BRI tahun 2013 – 2014. (Asli);

46) 1 (satu) buku BANK SPP BPD tahun 2013 – 2014. (Asli);

47) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (A). Atas nama UPK-PPK
Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.002296. (OP) (Asli);

48) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (B). Atas nama UPK-PPK
Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);

49) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (C). Atas nama UPK-PPK
Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.002314. (UEP) (Asli);

50) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (D). Atas nama UPK-PPK
Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);

51) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes. Atas nama UPK-PPK
Kecamatan Tanjungsari. Noseri : 34370272. Norek : 6978-01-007931-
53-0 (SPP) (Asli);

52) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Sido Makmur
(UEP). (Asli);

53) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Dawis Melati
Padangan. Banjarejo. 009/UEO.PNPM-MP/III/14 (UEP). (Asli);

54) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Bandus Wuluh.
006/UEP.PNPM-MP/II/14. (UEP). (Asli);

55) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RT. 07 PAKEL.
Berisi Kwitansi Tanda Terima Dana Pinjaman) (SPP). (Asli);

56) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR
B NGEPOH (SPP). (Asli);

Hal. 46 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari EMPING KEMIRI (SPP). (Asli);
- 58) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR. KERJO. Ngestirejo (SPP);
- 59) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari UPGK WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 60) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari MEKARSARI PADANGAN (SPP). 063/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 61) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 19 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 62) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 04 WONOSARI (SPP). (Asli);
- 63) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK SANGEN II (SPP). 024/SPP.PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 64) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK WONOSARI (SPP). (Asli);
- 65) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 18 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 66) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 10/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 67) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 11/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 68) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RW. 05 WULUH (SPP). 057/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 69) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari APSARI MELIKAN (SPP). (Asli);
- 70) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari GORENGAN KUNANG. BANJAREJO (SPP). 035/SPP-PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 71) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK MELIKAN. MELIKAN. BANJAREJO TANJUNGSARI. (SPP). (Asli);
- 72) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 05/04 PAKEL. HARGOSARI (SPP). (Asli);
- 73) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari KELOMPOK PKK GADUHAN (SPP). (Asli);
- 74) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari NGUDI REJEKI, DUSUN CABEAN, DESA NGESTIREJO, TANJUNGSARI. (SPP) 023/SPP.PNPM-MP/II/14. (Asli);
- 75) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS RT. 43 JRAKAH I (SPP). 036/SPP.PMPN-MP/III/14. (Asli);

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK NGUDI RAHAYU, WONOSARI, BANJAREJO. (SPP) (Asli);
- 77) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PENJAHIT PATMA JAYA. WERU. (SPP). 062/SPP/PNPM-MP/IV/14;
- 78) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 65/18 A. KERUK I (SPP) (Asli);
- 79) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR NGEPOH. BANJAREJO. (SPP). 014/SPP.PNPM-MP/II/14. (Asli);
- 80) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS ANGGREK WERU (SPP) (Asli);
- 81) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK DUSUN KEMIRI (SPP) (Asli);
- 82) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari ARISAN RT. 03 B. KARANGNONGKO. (SPP). 028/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 83) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RW. 04 GUYANGAN (SPP) (Asli);
- 84) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari IDT DAYAKAN I (SPP). 027/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 85) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 01/06 KEMIRI. (SPP). 094/SPP/VII/15. (Asli);
- 86) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TEMEN PANGGANG, KEMIRI (SPP) (Asli);
- 87) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TANI RT. 02. PANGGANG KEMIRI (SPP). 051/SPP.PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 88) 1 (satu) Bundel Yang Berisi 22 (dua puluh dua) Berkas Pencairan Dana Dari Kelompok UEP FIKTIF. foto copy);
- 89) 1 (satu) bundel bukti setoran UEP. (foto copy);
- 90) 1 (satu) bundel bukti setoran SPP. (foto copy);
- 91) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Sumono yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 92) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Slamet yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 93) 1 (satu) bundel kartu angsuran kelompok. (Asli dan fotocopy);
- 94) 1 (satu) bundel Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan – Program Pengembangan Kecamatan (UPK-PKK) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. (Asli);

Hal. 48 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/KPTS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Tahun Anggaran 2010. (Asli);

96) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 240/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan Integrasi Tahun Anggaran 2013. (Asli);

97) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 239/KPTS/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

98) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

99) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 168/KPTS/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013. (Asli);

100) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 246/KPTS/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014. (Asli);

101) 1 (satu) bundel Surat Kronologi Penelusuran Permasalahan UPK Tanjungsa ri (Asli);

102) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada
MAD Tutup Buku Tahun 2011, Februari 2012. Foto copy;

103) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit
Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada
MAD Tutup Buku Tahun 2012, Maret 2013. Foto copy;

104) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit
Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada
MAD Tutup Buku Tahun 2013, 25 Maret 2014. Foto copy;

105) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus
Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor /B.A/UPK PNPM-
MPd/ / pada hari senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu
tigabelas. (foto copy);

106) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus
Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor 012/.A/UPK PNPM-
MPd/VII/2014 pada hari Jum'at tanggal empat bulan Juli tahun dua
ribu empatbelas. (foto copy);

107) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan
Tanjungsari Nomor 232.1/tanggal 11 Agustus 2014. (foto copy);

108) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan
Tanjungsari Nomor 04.a/348/tanggal 17 November 2014. (foto copy);

109) 1 (satu) bundel Formulir Setoran dari UPK Tanjungsari
kepada Bank BPD DIY. (fotocopy);

110) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan
Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok
Dawis Mawar Kerjo yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan
dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

111) Berita Acara Rapat Lembaga UPK PNPM-MD Bersama SKPD
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02/B.A/UPK
PNPM-MPd/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;

112) Berita Acara MAD Khusus Unit Pengelolaan Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
(UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul
Nomor 21/B.A/UPK PNPM-MPd/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

113) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan
Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional

Hal. 50 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;

114) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

115) 1 (satu) buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan UPK Kecamatan Tanjungsari Tahun 2014 tertanggal 31 Maret 2015;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet bin (Alm) Tomo Rejo;

116). Uang tunai sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

117). Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

118). Uang tunai sebesar Rp125.666.900,00 (Seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan ke rekening kas UPK Kecamatan Tanjungsari serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Sumono bin (Alm) Pujo Suwardi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1.-----Menyatakan Terdakwa **SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

2.-----Menyatakan Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;

3.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 18/KPTS/2001 Tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari. Asli;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 074/KPTS/VII/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari jabatan Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Katua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari;
- 3) 1 (satu) buku warna merah muda dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM) Mandiri Pedesaan;
- 4) 1 (satu) buku warna biru-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. Jakarta. 2005. (Asli);
- 5) 1 (satu) buku warna kuning-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM) Mandiri Pedesaan. TIM Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli);
- 6) 1 (satu) buku dari Departemen Dalam negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. (Foto copy);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngasem Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Harapan Mulya Ngasem yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Cabean Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Cabean yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mrico Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT

Hal. 52 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



01 Mrico yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Gatak 1 Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok PKK Gatak 1 yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Mekar Sari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Melikan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Melikan (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosobo I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat :

- Kelompok RT03 Wonosobo I (UEP);
- Kelompok RT 04 Wonosobo I (UEP);

Yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. (Asli);

16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Klepu I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 Klepu I yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 03 Wuluh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosari Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat



kelompok IDT Wonosari (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jambu Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 43 Jambu yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Ngepoh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Weru Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Weru (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Padangan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Pandangan yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jarakah Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Jarakah yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RW 04 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 b Mojosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Tani Mandiri Margosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Emping Kemiri yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

29) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 07 Pakel A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar B yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok UPGK Wuluh A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

32) 1 (satu) Buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari (MAD Tahun 2014). Tanjungsari 31 Maret 2015. (Asli);

33) 1 (satu) Buku Laporan UPK Kecamatan Tanjungsari Bulan Desember 2014. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014. (Asli);

34) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Penyertoran Angsuran dari Sumono dan Slamet pda tanggal 01 September 2016. (Foto copy);

35) 1 (satu) Bundel Audit Internal. (Asli);

36) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);

37) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);

38) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);

39) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2013 – 2014. (Asli);

40) 1 (satu) buku Kas Bank OP tahun 2013 – 2014. (Asli);

41) 1 (satu) buku Kas Harian OP tahun 2013 – 2014. (Asli);

42) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);

43) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);

44) 1 (satu) buku BANK SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);

45) 1 (satu) buku BANK SPP BRI tahun 2013 – 2014. (Asli);

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) buku BANK SPP BPD tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 47) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (A). Atas nama UPK-PPK Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.002296. (OP) (Asli);
- 48) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (B). Atas nama UPK-PPK Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);
- 49) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (C). Atas nama UPK-PPK Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.002314. (UEP) (Asli);
- 50) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (D). Atas nama UPK-PPK Kecamatan Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);
- 51) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes. Atas nama UPK-PPK Kecamatan Tanjungsari. Noseri : 34370272. Norek : 6978-01-007931-53-0 (SPP) (Asli);
- 52) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Sido Makmur (UEP). (Asli);
- 53) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Dawis Melati Padangan. Banjarejo. 009/UEO.PNPM-MP/III/14 (UEP). (Asli);
- 54) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Bandus Wuluh. 006/UEP.PNPM-MP/II/14. (UEP). (Asli);
- 55) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RT. 07 PAKEL. Berisi Kwitansi Tanda Terima Dana Pinjaman) (SPP). (Asli);
- 56) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR B NGEPOH (SPP). (Asli);
- 57) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari EMPING KEMIRI (SPP). (Asli);
- 58) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR. KERJO. Ngestirejo (SPP);
- 59) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari UPGK WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 60) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari MEKARSARI PADANGAN (SPP). 063/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 61) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 19 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 62) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 04 WONOSARI (SPP). (Asli);
- 63) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK SANGEN II (SPP). 024/SPP.PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 64) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK WONOSARI (SPP). (Asli);

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 18 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 66) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 10/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 67) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 11/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 68) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RW. 05 WULUH (SPP). 057/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 69) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari APSARI MELIKAN (SPP). (Asli);
- 70) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari GORENGAN KUNANG. BANJAREJO (SPP). 035/SPP-PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 71) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK MELIKAN. MELIKAN. BANJAREJO TANJUNGSARI. (SPP). (Asli);
- 72) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 05/04 PAKEL. HARGOSARI (SPP). (Asli);
- 73) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari KELOMPOK PKK GADUHAN (SPP). (Asli);
- 74) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari NGUDI REJEKI, DUSUN CABEAN, DESA NGESTIREJO, TANJUNGSARI. (SPP) 023/SPP.PNPM-MP/II/14. (Asli);
- 75) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS RT. 43 JRAKAH I (SPP). 036/SPP.PMPN-MP/III/14. (Asli);
- 76) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK NGUDI RAHAYU, WONOSARI, BANJAREJO. (SPP) (Asli);
- 77) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PENJAHIT PATMA JAYA. WERU. (SPP). 062/SPP/PNPM-MP/IV/14;
- 78) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 65/18 A. KERUK I (SPP) (Asli);
- 79) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR NGEPOH. BANJAREJO. (SPP). 014/SPP.PNPM-MP/II/14. (Asli);
- 80) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS ANGGREK WERU (SPP) (Asli);
- 81) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK DUSUN KEMIRI (SPP) (Asli);
- 82) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari ARISAN RT. 03 B. KARANGNONGKO. (SPP). 028/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 83) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RW. 04 GUYANGAN (SPP) (Asli);

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari IDT DAYAKAN I (SPP). 027/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 85) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 01/06 KEMIRI. (SPP). 094/SPP/VII/15. (Asli);
- 86) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TEMEN PANGGANG, KEMIRI (SPP) (Asli);
- 87) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TANI RT. 02. PANGGANG KEMIRI (SPP). 051/SPP.PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 88) 1 (satu) Bundel Yang Berisi 22 (dua puluh dua) Berkas Pencairan Dana Dari Kelompok UEP FIKTIF. foto copy);
- 89) 1 (satu) bundel bukti setoran UEP. (foto copy);
- 90) 1 (satu) bundel bukti setoran SPP. (foto copy);
- 91) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Sumono yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 92) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Slamet yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 93) 1 (satu) bundel kartu angsuran kelompok. (Asli dan fotocopy);
- 94) 1 (satu) bundel Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan – Program Pengembangan Kecamatan (UPK-PKK) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. (Asli);
- 95) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/KPTS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Tahun Anggaran 2010. (Asli);
- 96) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 240/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2013. (Asli);
- 97) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 239/KPTS/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program

Hal. 58 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

98) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

99) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 168/KPTS/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013. (Asli);

100) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 246/KPTS/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014. (Asli);

101) 1 (satu) bundel Surat Kronologi Penelusuran Permasalahan UPK Tanjungsari (Asli);

102) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2011, Februari 2012. Foto copy;

103) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2012, Maret 2013. Foto copy;

104) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2013, 25 Maret 2014. Foto copy;

105) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor: /B.A/UPK PNPM-MPd/ / pada hari senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tigabelas. (foto copy);

106) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor 012/.A/UPK PNPM-

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPd/VII/2014 pada hari Jum'at tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu empatbelas. (foto copy);

107) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan Tanjungsari Nomor 232.1/tanggal 11 Agustus 2014. (foto copy);

108) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan Tanjungsari Nomor 04.a/348/tanggal 17 November 2014. (foto copy);

109) 1 (satu) bundel Formulir Setoran dari UPK Tanjungsari kepada Bank BPD DIY. (fotocopy);

110) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar Kerjo yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);

111) Berita Acara Rapat Lembaga UPK PNPM-MD Bersama SKPD Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 02/B.A/UPK PNPM-MPd/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;

112) Berita Acara MAD Khusus Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor 21/B.A/UPK PNPM-MP/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

113) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;

114) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

115) 1 (satu) buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan UPK Kecamatan Tanjungsari Tahun 2014 tertanggal 31 Maret 2015;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet bin (Alm) Tomo Rejo;

116) Uang tunai sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

117) Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Hal. 60 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



118) Uang tunai sebesar Rp125.666.900,00 (Seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan ke rekening kas UPK Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Yyk. tanggal 6 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk jo. 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk jo. Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam hal memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud telah melakukan kekeliruan atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 Juni 2017. Hal tersebut juga sama dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tanggal 06 April 2017, oleh karena itu Kami Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang Pembuktian Pasal Yang Didakwakan

Bahwa setelah membaca dan memahami isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Putusan Banding) yang menguatkan Putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tanggal 06 April 2017, sehingga dengan demikian amar putusannya menyatakan “Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut”. Selanjutnya menyatakan “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar” dengan dasar pertimbangan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu

Hal. 62 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Primair, yaitu unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara serta pada saat ini (ditahun 2017) tidak ada tambahan kekayaan bagi Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI.

Oleh karena itu Kami menganggap terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 Juni 2017 (Putusan Banding) tanpa disertai dengan pertimbangan hukum (aspek yuridis) yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*) dan jauh dari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa mengingat perkara yang sama sebagaimana Putusan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa SAYUN MARINI binti SUDARSO WINARTO dengan Nomor 15/Pid-Sus-TPK/2016/PN Yyk pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 Juni 2017, yang pada intinya “Menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair (yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP).

Bahwa selanjutnya Kami akan mengemukakan dan menguraikan alasan-alasan baik yang dari alasan yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah secara sah dilakukan penyitaan dan selanjutnya diperlihatkan di sidang pengadilan, sebagai dasar dan pembuktian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Primair, yaitu :

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Bahwa yang diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baik dari adalah perbuatan serta akibatnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Sumono bin (Alm) Pujo Suwardi yang didakwa telah menyelewengkan dana yang dikelola oleh UPK Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 s/d 2014 bersama dengan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga dengan demikian seharusnya yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah adanya perbuatan “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ditahun 2011 s/d 2014 yang dapat dilihat dengan adanya tambahan perolehan dana/uang yang diterima oleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI.

Bahwa setelah membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya, khususnya mengenai pengertian dari unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak ditemukan adanya syarat-syarat yang dapat menjelaskan mengenai perolehan tambahan kekayaan berupa uang oleh Terdakwa khususnya dalam hal besaran jumlah uang negara yang dinikmati maupun jangka waktu menikmati uang negara yang dilakukan oleh Terdakwa setelah tidak pidana tersebut selesai (*Vooltoid*).

Bahwa dengan demikian pengertian “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dapat kami temukan dari sudut pandang bahasa, yaitu Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pengetahuan “*Memperkaya ...*” berasal dari suku kata “kaya”. “Kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “*Memperkaya*” artinya menjadikan lebih kaya.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) atau menjadikan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Yurisprudensi MA RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993). Dengan demikian dapat dikatakan “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam unsur ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada (riil).

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PUU-XI/2013, yang menyebutkan antara lain mengenai pengertian memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

Bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Vide. Darwan Prinst, SH “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keluaran Pertama, Tahun 2002 Halaman 31).

Bahwa selanjutnya ketika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, saksi ad decharge, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka dapat kami (Penuntut Umum) uraikan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa SUMONO menjabat selaku Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2001 s/d bulan Juli 2012 (BUKTI 2)

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan gaji yang bersumber dari keuntungan/laba UPK Kecamatan Tanjungsari dalam pengelolaan dana bergulir PNPM-MP setiap tahunnya;

- ✓ Bahwa Terdakwa SUMONO selaku Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari mendapatkan gaji terakhir ditahun bulan Juli 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain dan penghasilan lain, sehingga dengan demikian gaji yang berasal dari UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SAIFU HUDHA, SP bersama tim yang 3 orang (Fasilitator Kabupaten Gunungkidul) pada tanggal 28 September 2015 melakukan audit internal terhadap UPK Kecamatan Tanjungsari, yang selanjutnya saksi T. RINAWATI dan saksi TRIYANTO yang dibantu oleh seluruh karyawan UPK Kecamatan Tanjungsari juga melakukan perhitungan atas dugaan dana yang diselewengkan oleh Terdakwa SUMONO dan saksi SLAMET (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dibenarkan dan dikuatkan dengan perhitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana perguliran PPK – PNPM-MP di UPK Tanjungsari dari UPK Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul oleh TIM Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Nomor X. 700 T.56/KA/2016 tentang Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM – MP Tahun 2011 – 2014 di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, tanggal 02 November 2016 yang selanjutnya dikuatkan pula oleh Ahli ENDAH SRI PURWANTI, SE dari Inspektorat Kabupaten Gunungkidul yang pada pokoknya jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh Terdakwa SUMONO bersama dengan saksi SLAMET (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 27 April 2011 s/d 20 Desember 2014 untuk kepentingan pribadi bersama seluruhnya sebesar Rp1.025.606.800,00 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Pokok sebesar : Rp899.033.500,00
- Bunga sebesar : Rp126.573.300,00

Jumlah sebesar : Rp1.025.606.800,00

Hal. 66 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Bahwa dari perhitungan oleh Ahli ENDAH SRI PURWANTI, SE dari Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut di atas, dapat diuraikan mengenai penyimpangan-penyimpangan dana yang dilakukan oleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI dan saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai berikut :

- ✓ Untuk Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI telah melakukan penyimpangan terhadap dana yang dikelola oleh UPK Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dari tahun 2011 s/d 2013 sebesar *Rp464.182.400,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);*
- ✓ Untuk saksi SLAMET bin (Alm) TOMO REJO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penyimpangan terhadap dana yang dikelola oleh UPK Tanjungsari Kecamatan Kecamatan Tanjungsari dari tahun 2011 s/d 2013 sebesar *Rp561.424.400,00 (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).*

Bahwa hal tersebut dapat diketahui secara rinci sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Nomor X. 700 T.56/KA/2016 tentang Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM – MP Tahun 2011 – 2014 di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, tanggal 02 November 2016 yang selanjutnya dikuatkan pula oleh Ahli ENDAH SRI PURWANTI, SE dari Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jarakah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0



27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 November 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400
				0	

B. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

1. Terdakwa Sumono bin (Alm) Pujo Suwardi

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Februari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000
	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000
				0	

Bahwa selanjutnya dapat diketahui secara rinci mengenai adanya penambahan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sejak tahun 2011 s/d 2013 sebagai berikut :

- ✓ Ditahun 2011 sebesar Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- ✓ Ditahun 2012 sebesar Rp242.515.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- ✓ Ditahun 2013 sebesar Rp186.567.400,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ad Decharge yaitu Sdr. KARYANTO dan Sdr. SUPRIYONO dan pengakuan dari Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI, terhadap dana-dana yang diperoleh dari menyelewengkan dana yang dikelola oleh UPK Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari telah dinikmati oleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI yang dipergunakan untuk membiayai :

- ❖ Pembuatan 2 (dua) kandang ayam = dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (ditahun 2013) sudah dijual untuk dikembalikan ke UPK Kecamatan Tanjungsari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pembelian 3 (tiga) bidang tanah di 3 (tiga) lokasi seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) (ditahun 2011) sudah dijual yang hasil penjualan tersebut sebagian untuk pengembalian ke UPK Kecamatan Tanjungsari dan selebihnya untuk biaya Pilkadaes tahun 2012 menghabiskan dana kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- ❖ Untuk membiayai pernikahan anaknya.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI yang hanya mendapatkan penghasilan dari UPK Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari mendapatkan gaji terakhir ditahun bulan Juli 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulanya tidak mungkin dapat membiayai keperluan-keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas tanpa ditambah dengan pertambahan kekayaan yang berupa uang yang diperoleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI yang berasal dari penyelewengan dana-dana yang dikelola UPK Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 s/d 2014 sebesar Rp464.182.400,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Oleh karena kami dapat membuktikan mengenai adanya pertambahan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sejak tahun 2011 s/d 2013 yang diperoleh dari menyelewengkan dana yang dikelola oleh UPK Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, sehingga terhadap "Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 Juni 2017 (Putusan Banding) yang menguatkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tanggal 06 April 2017, sehingga dengan demikian amar putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan dalam putusan perkara ini harus diperbaiki khususnya mengenai unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”. Sehingga dengan demikian maka Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Primair.

2. Tentang Pemidanaan

Bahwa dengan dibuktikannya Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 Juni 2017 (Putusan Banding), telah berakibat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan yaitu hanya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa selanjutnya kami akan mengemukakan dan menguraikan alasan-alasan baik yang dari alasan yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah secara sah dilakukan penyitaan dan selanjutnya diperlihatkan di sidang pengadilan, sebagai dasar alasan yang kami jadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana yaitu : sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) yang mengatur PNPM Mandiri Perdesaan, telah menyebutkan yang diantaranya, yaitu :

Hal. 70 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

-Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.

-Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.

-Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut : Khususnya angka 2 menyebutkan bahwa dalam perguliran dana “Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu”.

Dengan merujuk Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) tersebut di atas, maka dana yang dikelola oleh UPK Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari tersebut merupakan Program Pemerintah Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tidak miskin lagi. Selanjutnya jika kita hubungkan dengan dana yang telah diselewengkan oleh Terdakwa SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI sebesar Rp464.182.400,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya digulirkan untuk kelompok-kelompok pemanfaat yang anggota-anggotanya dari masyarakat yang termasuk Rumah Tangga Miskin maka dapat dipastikan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dan menurunnya jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Sumono bin (Alm) Pujo Suwardi sangat bertentangan dengan Pancasila pada sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Bahwa mengingat berdasarkan perkara yang sama sebagaimana Putusan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa SAYUN MARINI binti SUDARSO WINARTO dengan Nomor 15/Pid-Sus-TPK/2016/PN Yyk pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 15 Juni 2017, yang pada intinya “Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair (yaitu sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulann dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungna selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa terbukti bekerja sama dengan saksi Slamet dalam kapasitas sebagai bendahara UPK Tanjungsari sejak tahun 2001 sampai dengan 2015 telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana bergulir PPK-PNPM MP dengan perguliran fiktif kelompok Simpan Pinjam dan Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan penyimpangan dan perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan dana perguliran Simpan Pinjam dan

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan (SPP) yang dilakukan secara berulang-ulang dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang mengakibatkan kerugian Negara.

- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah dikembalikan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp222.815.500,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sehingga sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 penggunaan yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp241.366.900,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya sisanya telah dikembalikan melalui rekening Kejaksaan.
- Bahwa modus terjadinya perbuatan Terdakwa didorong untuk menambah penghasilan keluarga mengingat Terdakwa mendapat gaji dari UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan. Terdakwa berupaya membuka usaha dengan membuat ternak ayam dengan menggunakan uang tersebut sehingga terlilit utang.
- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan dari kerugian Negara sebesar Rp241.366.900,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Terdakwa telah mengembalikan lagi dengan rincian:
 1. Pada tanggal 20 September 2016 telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp 35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang selanjutnya pada hari itu juga langsung disetorkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Wonosari atas nama Rekening Pendapatan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan No. Rek : 0153 – 01 – 00837 – 30 -1 tanggal 20 September 2016;
 2. Pada tanggal 25 Nopember 2016 telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang selanjutnya pada hari itu juga langsung disetorkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Wonosari atas nama Rekening Pendapatan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan No. Rek : 0153 – 01 – 00837 – 30 -1 tanggal 25 Nopember 2016;
 3. Pada tanggal 29 Nopember 2016 telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp 125.666.900,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan cara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang selanjutnya pada hari itu juga langsung disetorkan ke Rekening Bank

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Rakyat Indonesia Cabang Wonosari atas nama Rekening Pendapatan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan No. Rek : 0153 – 01 – 00837 – 30 -1 tanggal 29 Nopember 2016;

sehingga dengan demikian Terdakwa telah melunasi kerugian Negara yang berasal dari dana yang dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari.

Bahwa oleh karena kerugian Negara sudah terbayarkan oleh Terdakwa dan modus terjadinya tindak pidana korupsi oleh Terdakwa karena terdorong keperluan kehidupan keluarga yang sangat mendesak, serta seluruh dana yang digunakan Terdakwa telah dikembalikan, maka alasan kasasi Penuntut Umum patut ditolak dengan pertimbangan:

- a. Sebagai prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*. Selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.
- b. Selain hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Nomor 57 K/Pid/1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tepat dan beralasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena membebaskan Terdakwa dengan alasan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi, padahal Terdakwa telah memperoleh Rp464.182.400,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dikembalikan sebesar Rp222.815.500,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), sehingga masih ada sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp241.366.900,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan pengembalian menurut Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghapus dipidanya pelaku.

2. Bahwa jumlah Rp464.182.400,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) adalah signifikan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga unsur memperkaya diri sendiri juga terpenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07/Tahun 2012.
3. Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp241.366.900 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA,

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ttd. /

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 76 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)